



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/84/431.013/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana Diktum KESATU, untuk :

- a. mengumpulkan data terbaru (2024) tentang kondisi lingkungan hidup Kabupaten Situbondo menyangkut komponen tanah, air dan udara, komponen demografi, pertanian dan kondisi lingkungan lainnya;
- b. menyusun dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sesuai dengan pedoman penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Situbondo yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- c. mengirimkan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Situbondo kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Jawa dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Februari 2025



Plt. BUPATI SITUBONDO,
ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Februari 2025
Nomor : 100.3.3.2/84/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN INFORMASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. b. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; g. 3 (tiga) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI